



PEMERINTAH KOTA BINJAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748,
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-12/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SASARAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa agar Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, perlu diadakan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SASARAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA.....

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyediakan dan mempersiapkan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis serta pemanggilan peserta;
 - b. mempersiapkan tenaga pengajar/fasilitator Bimbingan Teknis;
 - c. menyusun tata tertib jadwal pemberian materi dan mempersiapkan modul-modul serta keperluan lainnya;
 - d. mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Bimbingan Teknis;
 - e. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. menyelenggarakan Bimbingan Teknis;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Panitia kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 5.04.02.2.01.03 (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum);
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-12/K-SEKDA/TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS SASARAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN
ANGGARAN 2022

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SASARAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI	Penanggung Jawab
2	ANALIS KEBIJAKAN MUDA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI	Ketua
3	ANALIS KEBIJAKAN MUDA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI	Sekretaris
4	PRANATA DIKLAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION